



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Rasakunda, Batu Intan, Girimaya, Pangkal Pinang (33143)
Telepon (0717) 436772 Faksimile (0717) 436772

Laman <https://dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id> / Pos-el dpmptsp@pangkalpinangkota.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 0001/IOP-LKP/DPMPTSP/VIII/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
KOTA PANGKAL PINANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PANGKAL PINANG

- Menimbang : a. Bahwa guna melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal perlu menerbitkan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- b. Bahwa berdasarkan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan dari Saudara/i FRAN OSCAR selaku Ketua / Pimpinan CENTRAL INTERNATIONAL EDUCATION dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Nomor 421.2/072/DIKBUD/VII/2024 Tanggal 9 Juli 2024.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2015 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
- Nama Pemilik/Badan : FRAN OSCAR

Usaha

Alamat : GANG BATU RUBI IX KELURAHAN BUKIT BESAR KECAMATAN GIRIMAYA PANGKAL PINANG

Nama Lembaga : CENTRAL INTERNATIONAL EDUCATION

Alamat : JALAN RASAKUNDA NO. 12A KELURAHAN SRIWIJAYA KECAMATAN GIRIMAYA PANGKAL PINANG

Nama Pimpinan : FRAN OSCAR
- KEDUA : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan dalam jenjang Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- KETIGA : Izin Penyelenggaran Satuan Pendidikan Norformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berlaku sampai dengan pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
- KEEMPAT : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
1. Menyediakan sarana dan prasarana serta melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;

2. Melaporkan hasil penyelenggaraan pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan pada tiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dievaluasi;
- KELIMA : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Norformal Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang,
Pada tanggal : **16 Agustus 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG



ENDANG SUPRIYADI, S.T, M.T.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197606122000031003

Tembusan :
1.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang.



**PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rasakunda, Batu Intan, Girimaya, Pangkal Pinang (33143)
Telepon (0717) 436772 Faksimile (0717) 436772

Laman <https://dpmtsp.pangkalpinangkota.go.id> / Pos-el dpmtsp@pangkalpinangkota.go.id



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Nomor : 0001/IOP-LKP/DPMPTSP/VIII/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Nomor 421.2/072/DIKBUD/VII/2024 Tanggal 9 Juli 2024, bahwa kepada :

Nama Pemilik/Badan Usaha : FRAN OSCAR
Alamat : GANG BATU RUBI IX KELURAHAN BUKIT BESAR
KECAMATAN GIRIMAYA PANGKAL PINANG

Diberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Nama Lembaga : CENTRAL INTERNATIONAL EDUCATION
Alamat : JALAN RASAKUNDA NO. 12A KELURAHAN SRIWIJAYA
KECAMATAN GIRIMAYA PANGKAL PINANG
Nama Pimpinan : FRAN OSCAR

Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ini berlaku sampai dengan pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

Demikian Izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang,
Pada tanggal : **16 Agustus 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG



ENDANG SUPRIYADI, S.T, M.T.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197606122000031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang.